

**Analisis Yuridis Putusan MK Nomor 313/PHPU-BUP.XXIII/2025 dalam  
Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Bupati**

**Rahmat Sabrianto<sup>1</sup>, Ahmad Rustan<sup>2</sup>, Rudy Iskandar Ichlas<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari  
rahmatsabrianto53@gmail.com<sup>1</sup>, ahmad.rustan@umkendari.ac.id<sup>2</sup>,  
rudymhumk@gmail.com<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*Disputes over the results of the Regional Head Election (Pilkada) are a consequence of the dynamics of democracy in Indonesia, which demands a fair and constitutional resolution mechanism. One prominent case is the Constitutional Court Decision Number 313/PHPU-BUP.XXIII/2025 concerning the 2024 Regent and Deputy Regent Election of North Barito Regency, which involved alleged vote buying practices in the revote (PSU). This study aims to analyze the Constitutional Court's legal considerations in deciding the case, particularly regarding violations of vote buying, consistency with democratic principles, and its implications for legal certainty. The method used is normative legal research with an approach of legislation, doctrine, and analysis of court decisions. The results show that the Constitutional Court prioritizes a substantive approach by assessing not only the vote count results but also the integrity of the election process. The practice of money politics that is proven to be structured, systematic, and massive (TSM) is considered to undermine democratic principles, so the Constitutional Court imposed sanctions on the candidate pairs and ordered a revote. This ruling affirms the Constitutional Court's role as the guardian of the constitution and democracy and strengthens legal certainty, although it still raises debate regarding the proportionality of sanctions and the protection of political rights.*

**Keywords:** regional election disputes; Constitutional Court; money politics; tsm; legal certainty

**ABSTRAK**

Sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan konsekuensi dari dinamika demokrasi di Indonesia yang menuntut adanya mekanisme penyelesaian yang adil dan konstitusional. Salah satu kasus yang menonjol adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU-BUP.XXIII/2025 terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 yang melibatkan dugaan praktik politik uang dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara tersebut, khususnya terkait pelanggaran politik uang, konsistensi dengan prinsip demokrasi, serta implikasinya terhadap kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin, serta analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi mengedepankan pendekatan substantif dengan menilai tidak hanya hasil perolehan suara, tetapi juga integritas proses pemilihan. Praktik politik uang yang terbukti bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dinilai merusak prinsip demokrasi, sehingga MK menjatuhkan sanksi diskualifikasi terhadap pasangan calon dan memerintahkan PSU ulang. Putusan ini menegaskan peran MK sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi serta memperkuat kepastian hukum, meskipun masih menimbulkan perdebatan terkait proporsionalitas sanksi dan perlindungan hak politik.

**Kata kunci:** sengketa pilkada; Mahkamah Konstitusi; politik uang; tsm; kepastian hukum

## PENDAHULUAN

Sistem demokrasi di Indonesia menempatkan pemilihan umum sebagai pilar utama legitimasi pemerintahan daerah dan pusat. Pemilihan kepala daerah, khususnya pemilihan bupati, merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat yang dijamin dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan bahwa "Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai kepala daerah dan wakilnya dipilih secara demokratis." Dalam kerangka tersebut, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah diharapkan berjalan secara adil, bebas dari praktik-praktik curang, serta mencerminkan kehendak politik masyarakat. Namun, realitas di lapangan sering kali memperlihatkan berbagai persoalan teknis maupun substantif sehingga menimbulkan sengketa hasil pemilihan. Dalam konteks hukum Indonesia, sengketa hasil pemilihan kepala daerah (bupati dan wakil bupati) diselesaikan melalui mekanisme hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Pilkada Law), serta berkaitan dengan prinsip-prinsip umum pemilu dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta diadili oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui forum Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Mekanisme ini menempatkan MK sebagai lembaga peradilan konstitusional yang berwenang menguji sengketa hasil Pilkada dan memutus persoalan tersebut dengan amar yang bersifat final dan mengikat serta dengan pertimbangan hukum yang bersifat konstitusional.

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga peradilan konstitusional memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah termasuk bupati dan wakil bupati. Kewenangan ini bersumber dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menempatkan MK sebagai pengadilan final dalam sengketa hasil pemilu dan Pilkada serta fungsi perlindungan konstitusional atas hak politik warga negara. Selain itu, berdasarkan kajian *Authority of the Constitutional Court in the Dispute Resolution of Regional Head Elections*, MK berkontribusi dalam menjaga kemurnian suara rakyat serta menegakkan konstitusi sebagai instrumen negara hukum dalam menyelesaikan sengketa Pilkada. Ruang lingkup pertimbangan MK tidak hanya sebatas aspek formal administratif atau perhitungan suara semata, tetapi juga menyentuh aspek pelanggaran prinsip demokrasi seperti politik uang, mobilisasi aparatur negara, dan pelanggaran lain yang bersifat *material*. Ketentuan mengenai larangan praktik politik uang juga ditegaskan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya dalam pengaturan mengenai tindak pidana pemilu dan integritas proses pemilihan, yang memperkuat dasar hukum bagi penilaian pelanggaran dalam sengketa Pilkada. Dalam praktiknya, putusan MK terkait sengketa Pilkada sering kali menimbulkan *diskursus akademik hukum* terutama soal konsistensi putusan dan efektivitasnya dalam menjamin keadilan pemilu. Studi tentang efektivitas putusan MK menunjukkan bahwa kualitas pertimbangan hukum dan independensi MK menjadi kunci penting dalam penerimaan putusan oleh publik serta stabilitas politik di tingkat daerah.

Salah satu sengketa hasil Pilkada yang menarik perhatian publik dan akademisi hukum adalah Putusan MK Nomor 313/PHPU-BUP.XXIII/2025, terkait sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun

2024. Kasus ini menjadi perdebatan hukum penting karena MK menjatuhkan sanksi diskualifikasi terhadap semua pasangan calon (paslon) dalam pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada di Kabupaten Barito Utara, meskipun kedua paslon sama-sama meraih suara dalam PSU tersebut. Putusan ini memicu diskursus hukum yang signifikan, khususnya menyangkut penerapan ketentuan politik uang, aspek legal standing, ketidakjelasan petitum dalam gugatan, serta implikasi hukum terhadap prinsip demokrasi dan tata kelola pemilihan umum yang bersih dan adil.

Dalam sengketa Putusan Nomor 313/PHPU-BUP.XXIII/2025, Pemohon (pasangan calon Gogo Purman Jaya dan Hendro Nakalelo) mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada Barito Utara berdasarkan dugaan praktik politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) oleh Paslon Nomor 02, Akhmad Gunadi Nadalsyah dan Sastra Jaya pada saat PSU yang dilaksanakan setelah penetapan hasil Pilkada sebelumnya. Dugaan politik uang tersebut dinilai melampaui batas wajar praktik kampanye sehingga berdampak terhadap keadilan proses pemilihan. Dalam pertimbangan hukum MK, soal politik uang ini menjadi alasan pokok untuk menilai bahwa penyelenggaraan PSU tidak memenuhi prinsip pemilu yang bebas dan adil. yang memperkuat dasar hukum bagi penilaian pelanggaran dalam sengketa Pilkada. Hal ini juga sejalan dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menjadi tolak ukur dalam menilai integritas penyelenggaraan pemilu maupun Pilkada. MK akhirnya memutuskan untuk mendiskualifikasi semua paslon yang bersaing dalam PSU Pilkada Barito Utara 2024 dan memerintahkan PSU ulang, sebuah putusan yang dinilai luar biasa oleh berbagai pihak karena bersifat sangat ekstrem serta jarang dilakukan dalam sejarah perkara PHPU di Indonesia.

Keputusan MK ini menimbulkan reaksi beragam dari berbagai pemangku kepentingan. Beberapa pihak politik dan akademisi mengkritik putusan MK tersebut karena dianggap tidak cermat dalam merumuskan putusan, bahkan dianggap tidak proporsional ketika sanksi diskualifikasi diterapkan kepada semua paslon dalam PSU tanpa membedakan tingkat pelanggaran secara individual. Dalam pemberitaan media, terdapat kritik yang menyatakan bahwa MK tampak "tidak adil" atau berpihak ketika menjatuhkan diskualifikasi menyeluruh kepada semua kandidat peserta PSU, dan bukan hanya kepada pihak yang terbukti secara sah melakukan politik uang. Kritikan tersebut menunjukkan adanya persepsi hukum yang beragam di antara aktor politik dan masyarakat sipil terhadap putusan yang bersifat konstitusional tersebut.

Selain itu, putusan ini juga menimbulkan implikasi terhadap kepastian hukum penyelenggaraan Pilkada serta dinamika hukum konstitusional di Indonesia. Secara umum, kedudukan MK sebagai lembaga peradilan konstitusional dalam menyelesaikan PHPU dituangkan dalam ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Pilkada yang memberikan kewenangan kepada MK untuk mengadili sengketa hasil Pilkada beserta segala aspek hukum yang melingkupinya, termasuk pembuktian pelanggaran TSM. Namun, praktik penafsiran MK terhadap bukti dan fakta dalam Putusan Nomor 313/PHPU-

BUP.XXIII/2025 menunjukkan kompleksitas masalah hukum karena tidak sekadar menilai formalitas bukti, tetapi juga menilai substansi dugaan politik uang serta dampaknya terhadap kedaulatan rakyat. Hal ini membuka ruang kajian lebih lanjut mengenai bagaimana standar pembuktian dalam sengketa Pilkada diposisikan dalam sistem hukum acara MK dan apakah standar tersebut memenuhi prinsip keadilan formal dan materiil dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum.

Dari perspektif akademis, penelitian yuridis atas Putusan MK Nomor 313/PHPU-BUP.XXIII/2025 penting dilakukan untuk melihat kesesuaian putusan dengan norma hukum positif, prinsip demokrasi, dan perlindungan terhadap hak politik para pihak yang bersengketa. Analisis yuridis terakhir juga harus mencakup pembahasan terhadap pertimbangan hukum hakim MK, baik dari segi argumentasi konstitusionalnya, serta relevansi putusan tersebut dengan putusan-putusan MK sebelumnya dalam sengketa Pilkada (contoh lain seperti Putusan No. 70/PHPU-BUP-XXIII/2025 yang memerintahkan PSU di Serang), sehingga bisa menggambarkan kecenderungan interpretatif MK dalam menangani kasus-kasus serupa. Penelitian ini juga dapat menyumbangkan pemikiran kritis terhadap efektivitas sistem penyelesaian sengketa Pilkada di Indonesia, utamanya dalam konteks pemberantasan praktik politik uang dan penegakan asas demokrasi di daerah.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan melakukan *analisis yuridis* terhadap Putusan MK Nomor 313/PHPU-BUP.XXIII/2025 dengan memfokuskan pada bagaimana pertimbangan hukum MK mengkonstruksi putusan tersebut dalam menghadapi persoalan politik uang, bagaimana konsistensi putusan ini dengan norma konstitusional serta asas umum pemerintahan yang baik, sekaligus menilai dampak putusan terhadap perangkat hukum acara sengketa Pilkada di Indonesia. Analisis tersebut diharapkan memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum konstitusi di Indonesia, terutama dalam ranah penyelesaian sengketa hasil Pilkada yang semakin kompleks.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang dikaji berdasarkan kaidah peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan. Pendekatan normatif dipilih karena objek kajian utama dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU-BUP.XXIII/2025, sehingga analisis difokuskan pada pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*), konstruksi argumentasi konstitusional, serta kesesuaiannya dengan norma hukum positif dan prinsip demokrasi konstitusional di Indonesia. Penelitian ini tidak berorientasi pada pengumpulan data lapangan, melainkan pada kajian sistematis terhadap bahan hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan hukum yang diajukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Posisi Kasus dan Kerangka Konstitusional Penyelesaian Sengketa

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU-BUP.XXIII/2025 lahir dalam konteks perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 yang telah melalui tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Sengketa ini diajukan oleh pasangan calon yang mendalilkan terjadinya praktik politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang memengaruhi hasil perolehan suara dalam PSU tersebut. Dalil tersebut tidak hanya berkaitan dengan selisih angka perolehan suara, tetapi juga menyentuh dimensi kualitas proses demokrasi yang berlangsung. Dengan demikian, perkara ini tidak dapat dipandang semata-mata sebagai sengketa matematis, melainkan sebagai persoalan konstitusional yang menyangkut legitimasi demokrasi lokal.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum merupakan mandat konstitusional yang bersumber dari Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada MK untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum. Kewenangan ini kemudian ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, serta dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Secara teoritis, kewenangan MK dalam sengketa hasil pemilu merupakan bagian dari desain constitutional adjudication yang bertujuan menjaga supremasi konstitusi dan melindungi prinsip kedaulatan rakyat. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai negative legislator, tetapi juga sebagai penjaga demokrasi. Hal tersebut sejalan dengan pandangan yang dikemukakan dalam Constitutional Review bahwa MK memiliki peran strategis dalam menjaga integritas demokrasi elektoral melalui putusan-putusan sengketa hasil pemilu yang berorientasi pada perlindungan nilai konstitusional.

Dalam perkara Nomor 313/PHPU-BUP.XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi tidak sekadar memeriksa selisih suara secara matematis, tetapi juga menilai integritas proses pemilihan. MK menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E UUD 1945. Asas tersebut bukan hanya norma prosedural, melainkan prinsip fundamental yang menjamin bahwa kedaulatan rakyat benar-benar terwujud dalam proses demokrasi. Apabila asas tersebut dilanggar secara serius dan berdampak pada hasil, maka legitimasi hasil pemilihan menjadi cacat secara konstitusional.

Pendekatan MK yang tidak terbatas pada aspek kuantitatif melainkan juga kualitatif menunjukkan perkembangan paradigma dalam penyelesaian sengketa Pilkada. Sengketa hasil tidak lagi dipahami semata-mata sebagai perbedaan angka suara, melainkan juga sebagai persoalan kualitas proses demokrasi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Konstitusi yang menyatakan

bahwa penyelesaian sengketa Pilkada oleh MK mengalami pergeseran dari pendekatan prosedural menuju pendekatan substantif, terutama dalam perkara yang melibatkan pelanggaran TSM.

Dalam perspektif hukum tata negara, langkah MK tersebut mencerminkan penegasan bahwa demokrasi konstitusional tidak hanya bergantung pada mekanisme elektoral formal, tetapi juga pada kualitas partisipasi politik yang bebas dari intervensi yang tidak sah. Demokrasi yang hanya berorientasi pada angka tanpa memperhatikan proses berpotensi menghasilkan legitimasi yang semu. Oleh karena itu, MK dalam perkara ini menempatkan kualitas proses sebagai faktor determinan dalam menilai sah atau tidaknya hasil pemilihan.

Putusan ini sekaligus mempertegas posisi MK sebagai guardian of constitution dan guardian of democracy. Dalam konteks negara hukum demokratis, lembaga peradilan konstitusi berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap penyimpangan dalam proses demokrasi. Dengan memeriksa dan menilai pelanggaran yang memengaruhi hasil, MK menjalankan fungsi kontrol konstitusional terhadap proses politik. Fungsi ini sangat penting untuk memastikan bahwa kedaulatan rakyat tidak tereduksi oleh praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip demokrasi.

## **Analisis Yuridis terhadap Pelanggaran Politik Uang Terstruktur, Sistematis, dan Masif**

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU-BUP.XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa praktik politik uang dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Konsep pelanggaran TSM bukanlah konstruksi baru dalam praktik peradilan konstitusi Indonesia, melainkan telah berkembang melalui berbagai putusan MK sebelumnya yang menempatkan pelanggaran TSM sebagai dasar pembatalan hasil pemilihan. Unsur terstruktur menunjuk pada keterlibatan aparat atau struktur kekuasaan; unsur sistematis menunjukkan adanya perencanaan dan koordinasi yang terorganisir; sedangkan unsur masif berkaitan dengan luasnya dampak pelanggaran terhadap pemilih dan hasil pemilihan. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa praktik politik uang tidak terjadi secara insidental atau sporadis, melainkan dilakukan melalui jaringan yang terorganisir dan berdampak luas terhadap preferensi pemilih. Politik uang dipandang sebagai bentuk distorsi terhadap kebebasan memilih yang dijamin oleh konstitusi. Dengan demikian, pelanggaran tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran administratif atau pidana pemilu, tetapi juga pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat konstitusional.

Dalam perspektif akademik, penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Konstitusi menegaskan bahwa penerapan konsep TSM oleh MK merupakan bentuk penguatan demokrasi substantif, karena Mahkamah tidak hanya menilai hasil secara kuantitatif, tetapi juga menilai kualitas proses yang melatarbelakanginya. Pendekatan tersebut memperluas makna sengketa hasil menjadi sengketa integritas proses demokrasi. Selain itu, artikel dalam Jentera: Jurnal Hukum mengemukakan bahwa diskualifikasi pasangan calon akibat pelanggaran TSM mencerminkan keberanian MK

dalam menjaga kemurnian suara rakyat dan mencegah legitimasi semu yang dihasilkan dari praktik manipulatif.

Secara normatif, penerapan konsep TSM dalam Putusan 313/PHPU-BUP.XXIII/2025 menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi mengedepankan pendekatan substantif dalam menilai pelanggaran. MK tidak hanya melihat apakah pelanggaran tersebut melanggar aturan formal, tetapi juga apakah pelanggaran tersebut memengaruhi kebebasan dan rasionalitas pemilih dalam menentukan pilihan politiknya. Dalam konteks demokrasi konstitusional, kebebasan memilih merupakan hak konstitusional yang tidak boleh dikompromikan oleh praktik transaksional.

Standar pembuktian dalam sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi bersifat kontekstual dan komprehensif. MK tidak menerapkan standar pembuktian pidana yang mensyaratkan pembuktian *beyond reasonable doubt*, melainkan menilai hubungan kausal antara pelanggaran dan hasil pemilihan secara rasional dan proporsional. Dalam perkara ini, Mahkamah menyimpulkan bahwa praktik politik uang yang terjadi dalam PSU memiliki korelasi signifikan terhadap perolehan suara, sehingga memengaruhi legitimasi hasil pemilihan.

Penelitian dalam Constitutional Review menjelaskan bahwa dalam sengketa Pilkada, Mahkamah Konstitusi sering menggunakan pendekatan penilaian menyeluruh (*holistic assessment*) untuk menentukan apakah suatu pelanggaran berdampak signifikan terhadap hasil pemilihan. Pendekatan ini menempatkan integritas proses sebagai elemen sentral dalam demokrasi konstitusional. Lebih lanjut, kajian dalam *Novum: Jurnal Hukum* menekankan bahwa penerapan konsep TSM oleh MK harus disertai dengan argumentasi yang sistematis dan berbasis bukti agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Konsistensi dalam merumuskan parameter TSM menjadi kunci dalam menjaga legitimasi lembaga peradilan konstitusi.

Dalam konteks Putusan Nomor 313/PHPU-BUP.XXIII/2025, argumentasi Mahkamah disusun dengan menilai bukti-bukti yang menunjukkan adanya pola distribusi uang atau materi yang terkoordinasi dan memiliki cakupan luas. Mahkamah juga mempertimbangkan dampak pelanggaran tersebut terhadap kebebasan memilih serta pengaruhnya terhadap hasil PSU. Dengan demikian, diskualifikasi pasangan calon dalam perkara ini memiliki dasar yuridis yang kuat dan tidak semata-mata didasarkan pada asumsi atau spekulasi. Putusan ini sekaligus mempertegas bahwa politik uang merupakan ancaman serius terhadap demokrasi lokal. Dalam sistem demokrasi yang sehat, kompetisi politik harus berlangsung secara fair dan berbasis gagasan, bukan berbasis transaksi material. Dengan menegaskan konsekuensi hukum yang berat terhadap pelanggaran TSM, Mahkamah Konstitusi mengirimkan pesan bahwa integritas pemilu merupakan prasyarat utama legitimasi pemerintahan daerah.

Secara keseluruhan, analisis yuridis terhadap pelanggaran politik uang dalam Putusan 313/PHPU-BUP.XXIII/2025 menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah menggunakan pendekatan normatif dan konstitusional yang kuat dalam menilai dampak pelanggaran terhadap hasil pemilihan. Penerapan konsep TSM dalam

perkara ini memperlihatkan komitmen MK dalam menjaga kemurnian suara rakyat serta memperkuat demokrasi substantif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

## **Proporsionalitas Sanksi, Perlindungan Hak Politik, dan Penguatan Integritas Pemilu**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU-BUP.XXIII/2025 tidak hanya relevan dalam konteks pembuktian pelanggaran TSM, tetapi juga penting untuk dianalisis dari perspektif proporsionalitas sanksi dan perlindungan hak politik dalam negara hukum demokratis. Diskualifikasi pasangan calon serta perintah pemungutan suara ulang merupakan bentuk sanksi konstitusional yang memiliki implikasi luas terhadap hak untuk dipilih (*right to be elected*) dan hak memilih (*right to vote*). Oleh karena itu, analisis terhadap putusan ini perlu menempatkan prinsip proporsionalitas sebagai instrumen evaluatif dalam menilai apakah sanksi yang dijatuhkan sejalan dengan tujuan perlindungan demokrasi.

Prinsip proporsionalitas dalam hukum publik mensyaratkan bahwa setiap pembatasan hak harus memenuhi tiga unsur utama, yaitu memiliki tujuan yang sah (*legitimate aim*), diperlukan (*necessity*), dan seimbang (*proportionality stricto sensu*). Dalam konteks sengketa Pilkada, tujuan yang sah adalah menjaga integritas dan kemurnian suara rakyat. Ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mendiskualifikasi pasangan calon akibat pelanggaran yang berdampak luas terhadap kebebasan memilih, maka langkah tersebut dapat dibaca sebagai upaya untuk melindungi nilai demokrasi yang lebih tinggi dibandingkan kepentingan individual kandidat. Kajian tentang pembatasan hak politik dalam sengketa pemilu yang dipublikasikan dalam Jurnal Konstitusi menegaskan bahwa pembatasan hak untuk dipilih dapat dibenarkan secara konstitusional apabila dilakukan demi menjaga integritas proses demokrasi dan memenuhi prinsip proporsionalitas.

Dalam konteks Putusan 313/PHPU-BUP.XXIII/2025, diskualifikasi bukanlah bentuk hukuman pidana, melainkan konsekuensi administratif-konstitusional atas pelanggaran serius terhadap asas pemilu. Oleh karena itu, sanksi tersebut harus dipahami sebagai mekanisme korektif terhadap proses yang tercemar, bukan sebagai pembatasan hak yang bersifat represif. Dengan demikian, proporsionalitas sanksi menjadi indikator bahwa Mahkamah bertindak dalam kerangka perlindungan sistem demokrasi.

Lebih jauh, putusan ini juga dapat dianalisis melalui perspektif perlindungan hak politik sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hak untuk memilih dan dipilih diakui dalam berbagai instrumen internasional, termasuk International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia. Dalam demokrasi konstitusional, hak politik tidak hanya dilindungi secara formal, tetapi juga harus dijamin pelaksanaannya secara bebas dan tanpa intimidasi. Politik uang sebagai bentuk manipulasi preferensi pemilih merupakan pelanggaran terhadap esensi hak politik itu sendiri.

Dalam perkara ini, Mahkamah Konstitusi menempatkan perlindungan hak memilih sebagai prioritas utama. Dengan membatalkan hasil yang tercemar, MK justru melindungi hak pemilih agar tidak tereduksi oleh praktik transaksional.

Artinya, perlindungan hak politik tidak hanya berarti membiarkan hasil tetap berlaku demi stabilitas, tetapi memastikan bahwa hasil tersebut benar-benar lahir dari kehendak bebas rakyat. Dari sisi integritas pemilu sebagai nilai konstitusional, putusan ini memperlihatkan penguatan konsep electoral integrity dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Integritas pemilu mencakup kepatuhan terhadap prinsip fairness, transparency, dan accountability dalam seluruh tahapan pemilihan. Ketika salah satu tahapan tercemar secara signifikan, maka legitimasi keseluruhan proses menjadi dipertanyakan.

## **Implikasi terhadap Kepastian Hukum**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU-BUP.XXIII/2025 membawa implikasi mendasar terhadap penguatan kepastian hukum dalam sistem penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dalam konstruksi negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, kepastian hukum merupakan prinsip esensial yang harus menjamin bahwa setiap proses penyelesaian sengketa memiliki standar yang jelas, mekanisme yang terukur, dan putusan yang definitif. Sebagai lembaga yang berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi konstitusional untuk memastikan bahwa sengketa Pilkada tidak hanya diselesaikan secara prosedural, tetapi juga menghasilkan kepastian hukum bagi para pihak dan masyarakat luas.

Implikasi pertama terhadap kepastian hukum tercermin dari sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi. Karakter finalitas tersebut menempatkan Mahkamah sebagai forum terakhir dan menentukan dalam sengketa hasil Pilkada. Finalitas ini sangat penting dalam mencegah konflik politik berkepanjangan di tingkat daerah serta menjamin keberlangsungan pemerintahan secara stabil. Penelitian dalam *Journal of Iuridica Pancasila* menegaskan bahwa peran Mahkamah Konstitusi dalam sengketa pemilu tidak hanya menyelesaikan perselisihan, tetapi juga memastikan kepastian hukum melalui mekanisme putusan yang bersifat final dan tidak membuka ruang banding. Dengan demikian, Putusan Nomor 313/PHPU-BUP.XXIII/2025 memperkuat fungsi resolutif Mahkamah dalam sistem demokrasi elektoral.

Selain itu, kepastian hukum juga terbangun melalui konsistensi penerapan standar pembuktian dalam perkara perselisihan hasil pemilihan. Mahkamah secara konsisten menegaskan bahwa pembatalan hasil pemilihan hanya dapat dilakukan apabila terbukti adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) serta memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil akhir. Pendekatan ini menciptakan parameter yang jelas bagi para pihak dalam mengajukan permohonan. Kajian dalam *Jurnal USM Law Review* menunjukkan bahwa ketegasan Mahkamah dalam membatasi ruang lingkup permohonan serta menilai kesesuaian antara posita dan petitum merupakan bagian dari upaya menjaga kepastian hukum dan menghindari permohonan yang spekulatif. Dengan adanya standar tersebut, sistem penyelesaian sengketa Pilkada menjadi lebih terukur dan tidak bergantung pada interpretasi yang berubah-ubah.

Implikasi berikutnya berkaitan dengan pembentukan pola yurisprudensi yang stabil. Dalam praktik peradilan konstitusi, konsistensi putusan Mahkamah menjadi faktor penting dalam membangun prediktabilitas hukum. Artikel dalam Constitutional Review yang membahas judicial activism Mahkamah dalam sengketa Pilkada menegaskan bahwa meskipun Mahkamah terkadang melakukan terobosan hukum, konsistensi dalam parameter pelanggaran dan pembuktian tetap menjadi kunci dalam menjaga kepastian hukum. Dengan demikian, Putusan Nomor 313/PHPU-BUP.XXIII/2025 tidak hanya berdampak pada perkara konkret, tetapi juga memperkuat kesinambungan yurisprudensi dalam sistem sengketa Pilkada.

Lebih jauh lagi, kepastian hukum juga berkaitan dengan kejelasan pembagian kewenangan antar-lembaga dalam rezim penegakan hukum pemilu. Model penyelesaian sengketa yang melibatkan Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dianalisis dalam *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, menunjukkan bahwa koordinasi dan pembatasan kewenangan yang tegas antar lembaga menjadi prasyarat utama terciptanya kepastian hukum. Mahkamah berfokus pada perselisihan hasil yang berdampak pada perolehan suara, sementara pelanggaran administratif dan etik diselesaikan pada tingkat pengawasan. Dengan pembagian kompetensi yang jelas, sistem hukum pemilu terhindar dari tumpang tindih kewenangan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU-BUP.XXIII/2025 menunjukkan bahwa MK mengedepankan demokrasi substantif dengan menilai tidak hanya hasil suara, tetapi juga integritas proses pemilihan. Praktik politik uang yang terbukti bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dinilai merusak kedaulatan rakyat, sehingga membenarkan diskualifikasi pasangan calon dan pemungutan suara ulang. Putusan ini menegaskan peran MK sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi serta memperkuat kepastian hukum dalam sengketa Pilkada, meskipun masih menimbulkan perdebatan terkait proporsionalitas sanksi dan perlindungan hak politik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2020, September). "Pembatasan Kekuasaan Amendemen Konstitusi: Teori, Praktik di Beberapa Negara dan Relevansinya di Indonesia The Limits of Constitutional Practice in Several Countries And." 17.
- Anonim. (2024). Results, Regional Election. *International Journal of Social Science Research and Review*, 7(9), 207-14.
- Gede, I Putu., and Adhi Dananjaya. (2025). "Analysis of the Inconsistency of The Constitutional Court ' s Decision on Resolution of Regional Election Result Disputes". 12(2), 247-56.
- Hakim, Husnul., Moh Ali., Hery Setiawan., and Arfiyan Susanto. (2024). "Analysis of the Role of the Constitutional Court in Ensuring Legal Certainty Regarding Election Disputes in Indonesia." 1(2).
- Hamzah, M Guntur., Dalam Perkara., Nomor Phpu., Pasangan Calon., and Wakil Bupati.

- (2025). "MK Putuskan Sengketa PHPU Kada Barito Utara Dan Kepulauan Talaud," 2024-25.
- Hibar, Ujang, Wahyudi Asnawi, and Eli Apud. (2025). "Juridical Review of the Decision of the Constitutional Court Number 70/Phpu.Bup-Xxiii/2025 Re-Voting of the Serang Regency Election." 14(1), 110-17.
- Mochtar, Zainal Arifin. (2025). "Guarding Democracy: Judicial Activism in the Indonesian Constitutional Court Decisions in Regional Head Electoral Disputes." 11(1).
- Permana, Geri. (2025). "Money Politics Practices Implicating The Disqualification Of All Candidate Pairs In Regional Head Elections (Case Study: Constitutional Court Decision Number 313/PHPU.BUP-XXIII/2025)." 6(313), 44-57.
- Sabar., Emy Hajar Abr.a, and Alwan Hadiyanto. (2025). "Problematika Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Kepala Daerah Walikota Batam Tahun 2024 Di Mahkamah Konstitusi Indonesia Menimbulkan Sengketa Hasil, Terutama Ketika Pasangan Calon Merasa Dirugikan Oleh Jenis Utama, Yaitu Sengketa Hasil Pemilihan, Sengketa Prosedural, Dan Sengketa Terkait." 8(3), 7-9.
- Sultan., Universitas Agung Semarang., Universitas Padjadjaran., and Universitas Sebelas Maret. (n.d). "Authority Of The Constitutional Court In The Dispute Resolution Of Regional Head Elections." 52-60.
- Yani, Ahmad. (2018). "Analisis Kontruksi Struktural dan Kewenangan DPR dalam Fungsi Legislasi Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 The Analysis of Structural Its Legislative Function Based on the 1945 Constitution." 15.